



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 53 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN BANGUNAN TERAS DAN KANOPI PERTOKOAN DI KAWASAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka sinkronisasi program dan percepatan penataan terhadap bangunan teras dan kanopi dikawasan perdagangan, maka perlu mengubah ketentuan peralihan dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi di Kawasan Perdagangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, perlu diatur dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2750);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 343669);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42470);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 16 Seri B Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak Tahun 2002 – 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13 Seri E Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 11 seri E Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E Nomor 2);
13. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 dan Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN BANGUNAN TERAS DAN KANOPI PERTOKOAN DI KAWASAN PERDAGANGAN**

Pasal I

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi Pertokoan Di Kawasan Perdagangan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 8), beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota di maksud diubah sebagai berikut :

1. Judul Peraturan Walikota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penataan Bangunan Teras Dan Kanopi Pertokoan Di Kawasan Perdagangan diubah menjadi Penataan Bangunan Teras Dan Kanopi Di Kawasan Perdagangan;
2. BAB VI ketentuan Peralihan Pasal 8 ditambah satu ayat setelah ayat (3) sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, peraturan dan/atau surat keputusan yang berkaitan dengan bangunan teras dan kanopi yang telah ada dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Untuk bangunan teras dan kanopi yang telah berdiri sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, harus dilakukan penyesuaian dalam waktu 3 (tiga) tahun;
- (3) Khusus kawasan di Jalan Gajahmada harus menyesuaikan dalam waktu 2 (dua) tahun;
- (4) Untuk kawasan Jalan Siam, Jalan Setia Budi, Jalan Ketapang dan Jalan Hijas harus melakukan penyesuaian selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2010.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.


Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 29 Nopember 2010

WALIKOTA PONTIANAK


H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 29 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK


Ir. H. TONI HERIANTO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19541129 198003 1 016

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2010 NOMOR 53